



PUTUSAN

No : 79/Pid. B/2011/PN. MAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dari mengadili perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara biasa bersidang pada gedung yang tersedia untuk itu telah menjatuhkan putusan daJam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SOPIAN ANDI TOJO Als PIAN ABDULLAH
ANDI TOJO;
Tempat lahir : Manado;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun /15 Spetember 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT 15 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab.
Malinau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 05 September 2011 ;
2. Diperpanjangkan Kejari Malinau, sejak tanggal 06 September 2011 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2011 ;
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 02 Nopember2011 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 26 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2011 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 25 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 23 Januari 2012 ;

Terdakwa selama proses persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi,

Setelah memeriksa alat bukti surat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan terdakwa ;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut, oleh karenanya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau memutus ;

1. Menyatakan terdakwa SOPIAN ANDI TOJO Als PIAN ABDULLAH ANDI TOJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS SHABU-SHABU SEBERAT KURANG LEBIH 0,53 GRAM" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu miliar rupiah*) *Subsida* 4 (*empat*) Bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) dek plastik kecil narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 0,53 gr;
 - 1 (satu) kresek/plastik warna hitam ;
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih ;
 - 1 (satu) bungkus obat yang berisi sirup merk Etaflusin ;
 - 1 (satu) lembar kertas pecahan Rp. 1.000,- dengan no. seri NTD 490710;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon putusan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan Jaksa Penuntut Umum ke persidangan ini dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut;

Bahwa ia terdakwa SOPIAN ANDI TOJO Als PIAN Bin ABDULLAH ANDI TOJO Pada hari Jumat tanggal 24 September 2010 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2010, sekira jam 13.00 wita bertempat di rumah terdakwa RT. 15 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau, yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu*" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dengan tertangkapnya saksi AFLIANI Als ANI oleh saksi 1. ABDUL ROHMAN Bin AJUDIN dan saksi 2. RUDI LESMANA HUTAEAN Als. RUDI Anak dari W. HUTAHEAN (keduanya anggota Sat Narkoba Polres Malinau) pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2010 sekira pukul 21.00 Wita di Jin. AMD Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau karena kedatangan memiliki dan menyimpan 1 (satu) Dek kecil dan 1 (satu) Dek agak besar shabu-shabu, kemudian dari penangkapan saksi AFLIANI Als ANI tersebut dilakukan pengembangan, bahwa saksi AFLIANI Als ANI mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari terdakwa, selanjutnya saksi 1 bersama dengan saksi 2 dan anggota Polres Malinau membuat rencana penangkapan terhadap terdakwa kemudian pada hari Kamis sekira pukul 01.00 Wita melakukan penggebrekan dirumah terdakwa namun terdakwa sudah melarikan diri karena mengetahui kedatangan saksi 1 bersama saksi 2 dan ketika berada dirumah ada istri terdakwa bernama SULIHATI Als. EVA Binti SUWARI kemudian melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa tetapi tidak menemukan apapun, selanjutnya saksi 1 bersama saksi 2 membuat rencana untuk menunggu terdakwa kembali pulang dengan cara mobil yang digunakan dibawa pergi dengan maksud terdakwa kira petugas Polisi sudah pergi, namun saksi 1 bersama saksi 2 bersembunyi disekitar rumah terdakwa dan sekitar 1 jam kemudian terdakwa terlihat pulang dengan cara melalui pintu belakang dan akhirnya berhasil ditangkap oleh saksi 1 kemudian dilakukan pengeledahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak ditemukan barang bukti Shabu-shabu yang disimpan dan dibawa terdakwa karena situasi yang gelap maka penggeledahan dilanjutkan keesokkan harinya, selanjutnya keesokkan harinya berdasarkan keterangan terdakwa penggeledahan dilanjutkan dan akhirnya ditemukan 1 (satu) buah kaos kaki warna coklat yang membungkus pada ikatannya terselip alat penghisap Shabu-shabu sebanyak 5 (lima) Set/bungkus Shabu-shabu seberat 14,14 gram yang ditaruh dibagian depan samping kanan rumah terdakwa yang diakui milik terdakwa yang sempat dibuang saat ditangkap dan ditemukan juga uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang terbungkus kain kaos warna hitam milik terdakwa dari hasil penjualan Shabu-shabu, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Malinau untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang;
- Selanjutnya petugas memeriksakan barang bukti berupa shabu-shabu seberat 14,14 gram tersebut disisihkan seberat 0,09 gram ke laboratorium forensik Mabes Polri Cabang Surabaya dengan hasil pemeriksaan dengan No. Lab. : 1619/KNF/2010, yang menerangkan pada hasil kesimpulan bahwa barang bukti : 1312/2010/KNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa , untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang keterangannya di dengar di depan persidangan dan saksi yang dibacakan keterangannya di depan persidangan sebagai berikut:

Saksi I TRI PAMUJI Bin SUTAR

Saksi II HARTONO Bin ABDUL RAHMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi III AFLIANI Als ANI anak dari YAKUB

Menimbang bahwa, dimuka persidangan masing-masing saksi telah didengarkan keterangannya secara dibawah sumpah sebagaimana yang terurai dalam berita acara dan untuk singkatnya tidak perlu diuraikan kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dimintakan pendapatnya tentang keterangan saksi-saksi tersebut dan mengatakan pada pokoknya tidak berkeberatan atas keterangan dari saksi-saksi diatas ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dakwaan dan memberikan pengakuan di depan persidangan sebagaimana yang terurai dalam berita acara dan untuk singkatnya tidak perlu diuraikan kembali;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) dek plastik kecil narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 0,53 gr, 1 (satu) kresek/plastik warna hitam, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) bungkus obat yang berisi sirup merk Etaflusin, 1 (satu) lembar kertas pecahan Rp. 1.000,- dengan no. seri NTD 490710; barang bukti mana diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa telah diperiksa dan di bacakan di persidangan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab : 5389/KNF/2010 hasil pengujian barang bukti dengan nomor 4719 /2010/KNF berupa 1 (satu) pocket berisikan kristal warna warna putih dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan menganalisa apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa di persidangan ini dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Secara Tanpa Hak ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa apakah fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim melakukan analisa yuridis sebagai berikut:

Ad.1 unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur " **Setiap Orang** " ialah siapa saja termasuk terdakwa SOPIAN ANDI TOJO Als PIAN ABDULLAH ANDI TOJO yang dapat menjadi subyek/pelaku tindak pidana menjual Narkotika golongan I sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (natuurlijke person) dan bukan orang dalam arti badan hukum (Rechts person) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa SOPIAN ANDI TOJO Als PIAN ABDULLAH ANDI TOJO yang identitas lengkapnya telah diakui oleh terdakwa tersebut dan sesuai pula dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa selaku warga negara yang tidak terbukti dipersidangan telah dicabut hak dan kewajibannya adalah merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban berupa person dan bilamana saat ini diajukan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Malinau karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, maka unsur Setiap Orang menurut hukum telah terpenuhi atas diri terdakwa ;



Ad.2 Unsur secara Tanpa Hak

Menimbang bahwa, pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 menjelaskan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak adalah dapat diartikan bertentangan dengan hak yang dimiliki sesuai UU yang mengharuskannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti surat dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 5389/KNF/2010 hasil pengujian barang bukti dengan nomor 4719 /2010/KNF berupa 1 (satu) pocket berisikan kristal warna warna putih dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana barang bukti tersebut terdakwa jual kepada saksi AFLIANI Als ANI anak dari YAKUB bukan dalam kapasitas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanpa ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur secara tanpa hak telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

Ad.3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan pengakuan terdakwa serta barang bukti dipersidangan bahwa bermula dari tertangkapnya saksi AFLIANI Als ANI anak dari YAKUB pada tanggal 24 September 2010 sekitar pukul 13.00 wita karena kedapatan memiliki shabu-shabu, atas pengembangan dari kasus tersebut diakui oleh saksi AFLIANI Als ANI anak dari YAKUB bahwa shabu-shabu tersebut ia peroleh dari terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2010 sekitar pukul 01.00 wita petugas kepolisian yaitu saksi ABDULROHMAN dan saksi RUDI LESMANA mendatangi kediaman terdakwa di Desa Batu lidung Kec. Malinau kota Kab. Malinau, namun pada saat itu terdakwa tidak berada di tempat dan yang ada hanya istri terdakwa yang bernama SULIHATI Binti SUWARI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengeledahan namun tidak ditemukan apapun, kemudian petugas kepolisian tersebut berpura-pura pulang dan 2 (dua) jam kemudian tepatnya pada pukul 03.00 wita terdakwa pulang kerumahnya dan langsung ditangkap oleh petugas kepolisian tersebut dan atas pertanyaan petugas kepolisian lebih lanjut terdakwa tidak mengakui memiliki shabu-shabu dan karena hari sudah larut dan keadaan gelap maka pencarian barang bukti tersebut dilanjutkan pada pagi hari dan ditemukan dibelakang rumah terdakwa 1 (satu) buah kaos kaki warna coklat yang didalamnya berisi 5 (lima) set/bungkus shabu-shabu seberat 14,14 gram yang diakui milik terdakwa dan setelah di uji pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 1619/KNF/2010, hasil pengujian barang bukti dengan nomor 1312 /2010/KNF berupa 1 (satu) pocket berisikan kristal warna putih dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang terbungkus kain kaos warna hitam yang menurut pengakuan terdakwa adalah hasil penjualan shabu-shabu ukuran dek kecil kepada saksi Maskur Als MASE pada tanggal 09 Maret 2010 dan tanggal 10 Maret 2010 masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendirian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut diatas dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa alat bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada adalah saling bersesuaian sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur delik dari dakwaan Tunggal tersebut dan oleh karenanya menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari sekembalinya ketengah masyarakat setelah selesai menjalani hukuman diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patuh dan taat hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 atau ayat 5 KUHAP UU No. 8 tahun 1981, masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana dan selama proses persidangan terdakwa ditahan, maka sesuai dengan pasal 193 ayat 1,2 a dan b terdakwa tetap berada dalam tahanan dan terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara selama proses peradilan tingkat pertama ini sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) dek plastik kecil narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 0,53 gr;
- 1 (satu) kresek/plastik warna hitam ;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih ;
- 1 (satu) bungkus obat yang berisi sirup merk Etaflusin ;
- 1 (satu) lembar kertas pecahan Rp. 1.000,- dengan no. seri NTD 490710;

statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut:

Hal - hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa dapat menghambat Program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.
- Terdakwa pernah dipidana

Hal - hal yang meringankan ;

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga anak dan istri ;

Mengingat ketentuan pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa SOPIAN ANDI TOJO Als PIAN ABDULLAH ANDI TOJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SOPIAN AND) TOJO AJs PIAN ABDULLAH ANDI TOJO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (*lima*) **Tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu *miliar rupiah*) apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti hukuman kurungan selama 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari **SELASA tanggal 06 Desember 2011** oleh kami **DONI SILALAHI, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LA ODE ARSAL KASIR, SH** dan **AHMAD GAZALI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dibantu **SADAR SUANNA, SH** Panitera Pengganti, dihadapan **AKWAN ANNAS, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan dihadiri pula terdakwa.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **LA ODE ARSAL KASIR, SH.**
SH.

DONI SILALAHI

2. **AHMAD GAZALI, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

SADAR SUANNA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)